

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan permintaan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisma (KKN) dan terciptanya Kepemerintahan Yang Baik (good government).

C. Landasn Hukum

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/1099/2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

D. Sistematika Laporan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Struktur Organisasi PPID Pembantu
- B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
- C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi beserta Kulifikasinya;
- C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

BAB IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

BAB V .KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK


BAB VI.REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu



B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

PPID Pembantu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap Unit di bawah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan PPID terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk disusun menjadi Daftar Informasi Publik

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik .
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

D. Jadwal pelayanan Informasi Publik

Operasional Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja senin s/d jum'at pukul 08.00 – 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kerja kantor, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah seperti dengan cara melalui : ppid.kalteng.go.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website dengan alamat www.dlh.kalteng.go.id, selain itu dapat datang langsung atau melalui telepon/faximile dengan nomor : (0536) 3237058-3237562 dan melalui e-mail dengan alamat : dlhkaltengoid@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya

No.	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Sholihin, S.Kom	Staf pada Seksi Kemitraan & Informasi Lingkungan	Pelaksana
2	Hendry Alfiannor Fadli, S.Kom	Staf pada Seksi Kemitraan & Informasi Lingkungan	Pelaksana

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik sampai saat ini belum memiliki anggaran tersendiri dimana untuk melaksanakan kegiatan PPID Pembantu selama tahun 2019 menggunakan biaya operasional yang ada pada kegiatan rutin pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi

Pelayanan informasi publik yang berlangsung selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan sebanyak 1 (satu) orang.
2. Tidak banyak pemohon yang meminta informasi secara online dikarenakan lebih banyak pemohon yang meminta informasi secara fisik mendatangi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemohon lebih memilih meminta informasi secara fisik mendatangi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
4. Beberapa Informasi aturan dan prosedur izin lingkungan yang memerlukan proses panjang membuat masyarakat lebih memilih mendatangi langsung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah di Tahun 2019 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya Fasilitas dalam layanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal. Diharapkan adanya fasilitasi terkait PPID maupun website PPID;
2. Belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi publik maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sehingga belum beroperasi secara maksimal;
3. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan kesadaran dan keterlibatan semua unsur didalamnya maksimal di tahun selanjutnya;
4. Tim pertimbangan PPID Pembantu masih belum melakukan tugasnya secara optimal dalam membantu layanan informasi publik sesuai tupoksi yang dimilikinya termasuk dalam memberikan data informasi terkait kegiatan yang sedang akan dilaksanakan pada bidang masing-masing;
5. Masih rendahnya partisipasi masing-masing bidang pada PPID Pembantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik maka beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun online untuk transaksi permintaan informasi , penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi, serta laporan;
2. Peningkatan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah melalui forum PPID;
4. Pada tahun 2019 diusulkan untuk mendapat alokasi dana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dari dana APBD.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2020.

Palangka Raya, Juni 2020

Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah,

Kepala Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah,

ESAU, S.Si., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197110241998031009

Ir. YANUARTI BUDI PUTRIANI
Pembina Tingkat I
NIP. 196301091993122001